



P U T U S A N
Nomor 466/Pdt.G/2016/PA.Tgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SMK, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Mei 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 466/Pdt.G/2016/PA.Tgr., dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal xx/xx/xxxx, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 3 tahun, kemudian berpindah-pindah tempat kediaman

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 466/Pdt. G/2016/PA. Tgr..... 1



dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Kutai Kartanegara selama 8 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama :
 - a. anak 1, lahir di Tenggarong tanggal 16 Juni 2003
 - b. anak 2, lahir di Samarinda tanggal 25 Juni 2009
 - c. anak 3, lahir di Tenggarong tanggal 23 Agustus 2012dan ketiga anak tersebut sekarang berada di bawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Mei tahun 2013 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat sering bermain judi online, hal tersebut Penggugat ketahui karena Penggugat melihat sendiri Tergugat bermain judi online di warnet. Dan akibatnya Tergugat jarang pulang ke rumah dan kebutuhan rumah tangga menjadi tidak tercukupi sehingga untuk mencukupinya menggunakan penghasilan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah berupaya untuk menasehati Tergugat, namun Tergugat tidak mengindahkan malahan pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Oktober tahun 2015, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa Penggugat adalah seorang PNS, dan sudah mendapat ijin untuk bercerai dari Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Nomor: xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx;

Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 466/Pdt. G/2016/PA. Tgr..... 2



9. Bahwa melihat kondisi rumah tangga yang demikian itu Penggugat masih tetap berusaha untuk memperbaiki, namun Tergugat sikapnya tetap tidak berubah;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang berlaku;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.Akhmar Samhudi,S.H. akan tetapi gagal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat, dan menyatakan bersedia dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 466/Pdt. G/2016/PA. Tgr..... 3



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara lisan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatan Penggugat, yaitu bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada jawabannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai bahwa proses persidangan dalam tahap jawab menjawab telah cukup dan sidang dilanjutkan ke tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx(bukti P.1);
2. Surat Pemberian Ijin Perceraian dari Bupati Kutai Kartanegara yang dikeluarkan Badan Kepegawaian Daerah Nomor xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi, yang masing-masing bernama :

1. **Saksi 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara kandung saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Tenggarong, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis dan belakangan ini rumah tangganya tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 466/Pdt. G/2016/PA. Tgr.....4



- Bahwa penyebabnya karena Tergugat jarang pulang kerumah dan sering ke Warnet judi online;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
2. **Saksi 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah saudara ipar saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kecamatan Tenggarong, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis dan belakangan ini rumah tangganya tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, karena saksi sering kerumah mereka penyebabnya karena Tergugat jarang pulang kerumah dan sering ke Warnet judi online;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2015 sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan telah menyampaikan surat keterangan adanya gugatan cerai dari Penggugat yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : xx/xx/xxxx tanggal xx/xx/xxxx ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 466/Pdt. G/2016/PA. Tgr..... 5



Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, dan juga telah dilakukan upaya perdamaian diluar sidang melalui lembaga mediasi dengan mediator Drs.Akhmar Samhudi,S.H. Hakim Pengadilan Agama Tenggara, sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 154 ayat (1) RBg. jo pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P.2 berupa Surat Pemberian Ijin Perceraian, Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan Izin Untuk Melakukan Perceraian dari Pejabat yang berwenang karenanya telah terpenuhi maksud dari Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan juga telah menyampaikan Surat Keterangan adanya gugatan cerai Penggugat dari instansinya, karenanya telah terpenuhi maksud dari Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 466/Pdt. G/2016/PA. Tgr..... 6



Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah cerai gugat, yaitu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan jatuh talak satu bain suhra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan kemudian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang secara lengkap telah termuat dalam surat gugatan Penggugat yang telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas, secara formal telah memenuhi sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya. Tergugat juga mengakui bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka sejak bulan Oktober 2015 yang lalu hingga saat ini, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang telah dihadirkan Penggugat masing-masing di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan sebagaimana terurai di atas, didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu saksi dengan saksi lainnya, oleh karenanya saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 308 dan 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yakni dengan telah pisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober 2015 yang lalu hingga saat ini, serta gagalnya upaya yang telah dilakukan Majelis Hakim dan Mediator untuk merukunkan dan menyatukan kembali Penggugat dengan Tergugat;

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 466/Pdt. G/2016/PA. Tgr..... 7



Menimbang, bahwa alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan Penggugat mengacu pada ketentuan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan : “Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa istilah perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum adalah mengandung makna abstrak yang substansinya adalah ketidak rukunan atau ketidakharmonisan antara suami-istri dalam rumah tangga. Oleh karena itu perselisihan dan pertengkaran suami istri dalam rumah tangga meliputi perselisihan dan pertengkaran yang dapat terlihat dan tampak dalam bentuk perkelahian atau pertengkaran fisik secara nyata, dan yang tampak dalam bentuk indikasi-indikasi perselisihan, seperti antara suami istri terjadi pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama, atau tidak saling memperdulikan lagi, atau suami-istri tersebut masih serumah tetapi tidak berkomunikasi dan tidak seketiduran dan lain-lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah cukup memperoleh bukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal dan menyebabkan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak utuh lagi, telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheel baar tweespalt*);

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangga, haruslah didorong oleh tekad yang kuat dan niat yang tulus dari pasangan suami-istri itu sendiri. Keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga tidak akan terwujud jika hanya dikehendaki oleh salah satu pihak suami atau istri saja, apalagi dalam perkara ini dimana kedua belah pihak tidak ada keinginan untuk mempertahankan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, perselisihan dan

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 466/Pdt. G/2016/PA. Tgr..... 8



pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sedemikian rupa keadaannya, sehingga keduanya tidak mungkin dirukunkan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yakni bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat, bahwa mempertahankan kondisi tersebut untuk mewujudkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalil-dalil tersebut di atas adalah sia-sia belaka dan mempertahankan perkawinan seperti ini tidak bermanfaat lagi, bahkan sebaliknya akan berpotensi menjadi sumber fitnah dan perselisihan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeras untuk bercerai, maka hal tersebut adalah merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, hal ini sesuai dengan kaedah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut :

درأالمفاسد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : *"menghilangkan kemudharatan lebih utama daripada untuk memperoleh kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa maksud Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sejalan dan tidak bertentangan dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 466/Pdt. G/2016/PA. Tgr..... 9



Artinya : Apabila seorang istri mengugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian telah terbukti dan beralasan hukum, karena telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 kepada Panitera diperintahkan agar mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta kepada

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 466/Pdt. G/2016/PA. Tgr..... 10



Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2016 Masehi bertepatan tanggal 22 Syawwal 1437 Hijriyah, oleh Dr.H.Sukri HC,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs.Zulkifli dan Reny Hidayati,S.Ag.,S.H.,M.H.I. masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra.Siti Najemah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Dr.H.Sukri HC,M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs.Zulkifli

Reny Hidayati,S.Ag.,S.H.,M.H.I.

Panitera Pengganti

ttd

Dra.Siti Najemah

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 50.000,00
- Biaya Panggilan	Rp. 150.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- Meterai	Rp. 6.000,00
J u m l a h	Rp. 241.000,00

Disalin sesuai aslinya

Putusan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 466/Pdt. G/2016/PA. Tgr..... 11



Tenggarong, 27 Juli 2016
Panitera,

Rumaidi,S.Ag.

Putusan Pengadilan Agama Tenggarong Nomor 466/Pdt. G/2016/PA. Tgr..... 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)